

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan Kehakiman menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka dan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agar tercipta hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum.

Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang – Undang. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan tugas dan fungsi hakim dalam menjaga kemandirian peradilan, yaitu:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan,

- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal - hal sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sangat jelas sekali, sesuai amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat negara yang wajib menjaga kemandirian peradilan. Tugas dan fungsi seorang hakim seringkali menjadi persolan bagi para pencari keadilan, mengenai kemandirian hakim, sikap berlaku adil, tidak memihak, dan tidak tidak terpengaruh terhadap campur tangan kekuasaan di luar peradilan. Banyak putusan pengadilan yang jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum dan masa pidana jauh dibawah atau melebihi tuntutan jaksa penuntu umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jika seorang hakim diwajibkan menjaga kemandirian peradilan, maka hakim dituntut untuk tidak terikat dan terpengaruh terhadap pihak, perseorangan, jabatan, dan kelembagaan agar tercipta penyelenggaraan peradilan yang bersih dan dirasa adil.

Salah satu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengvonis bersalah Tripeni Irianto Putro mantan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang terbukti bersalah melawan hukum menerima suap

dari terpidana Pengacara Senior O.C. Kaligis.<sup>1</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu hukuman empat tahun penjara dan denda Rp. 300 juta dengan subsider 5 bulan kurungan. Penulis ingin menganalisis Putusan 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis pidana penjara 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan yang sangat jauh dari dakwaan penuntut umum dan dibawah pidana penjara minimum berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain putusan yang dibawah minimum terhadap pidana minimum yang di amanatkan oleh undang – undang, terdakwa juga sebagai penegak hukum yang subjektif terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam posisi sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya pada pertimbangan majelis hakim putusan pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Secara jabatan terdakwa adalah penegak hukum, terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar akan hukum dan sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban tidak melakukan perbuatan diatas. Akan tetapi, pada putusan

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151217202844-12-98978/hakim-ptun-medan-penerima-suap-oc-kaligis-divonis-dua-tahun>, diakses 17 April 2018.

majelis hakim menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum dan pidana minimum undang – undang.

Banyak hal yang bisa di analisis terkait niat terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya, secara kronologis peristiwa OC Kaligis meminta kepada terdakwa untuk menjadi Ketua Majelis Hakim di persidangan. Penulis mengambil kutipan yang cocok untuk hal ini:

“para pihak bisa memilih anggota majelis hakim yang akan mengadili perkaranya. Berikutnya, dalam proses persidangan, kemenangan dalam vonis dan / atau agar hakim menolak gugatan pihak lawan, juga bisa diatur.”<sup>2</sup>

Jika hukum bisa dibeli dan dipertainkan, maka bagaimana masyarakat percaya terhadap proses peradilan sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan, masyarakat sendiri telah lama menyadari, bahwa dalam menegakkan berbagai *fair trial*, memang tampak tegas unsur trial-nya, tetapi *fair*-nya masih *inferior*. Dengan kata lain, masyarakat telah lama menyadari, bahwa hukum di Indonesia kurang berwibawa.<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui, bahwa tugas utama seorang hakim adalah untuk memberi keputusan (*judgement*), bukan menghadiahkan keadilan berdasarkan *favour* dan keputusan yang diberikan harus berdasarkan hukum (*to judge according to law*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wasingatu Zakiyah, dkk, 2016, *Menyikapi Mafia Peradilan*, Penerbit Setara Press, Jawa Timur, hlm. 18.

<sup>3</sup> Charles Hilmawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 186.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 195.

Mantan Hakim Tripeni Irianto Putro (Mantan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) adalah salah satu dari sekian banyak hakim – hakim yang tidak menjaga wibawa dan kemandiriannya, diantaranya Hakim Janer Purba,<sup>5</sup> Rohadi Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangkap oleh KPK,<sup>6</sup> dan masih banyak hakim – hakim dan perangkat peradilan lainnya yang dalam proses penegakan hukum atau belum terungkap.

Apakah kita membiarkan dan hanya ikut menyaksikan carut marut badan peradilan yang selama ini menurun wibawanya, sesuai tulisan Charles Hilmawan dalam bukunya, “Upaya untuk mengembalikan citra penegak hukum untuk mengatasi kejahatan adalah penting untuk mendongkrak image bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak efektif dan efisien,<sup>7</sup> dan lolosnya beberapa perkara korupsi di pengadilan dari tuntutan membuktikan para penegak hukum belum sependapat bagaimana mengatasi kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime.<sup>8</sup>”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), yang berkenaan dengan mengvonis terpidana Tripeni Irianto Putro lebih rendah dari dakwaan penuntut umum dan pidana minimum khusus berdasarkan undang – undang. Penulis akan mengkaji bagaimana penegakan hukumnya serta peraturan terkait.

---

<sup>5</sup> <http://www.beritasatu.com/hukum/414374-ini-hakim-dan-pegawai-pengadilan-yang-terlibat-korupsi-20122016.html>, diakses 26 Juni 2018.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Frans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 387.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Penulis tertarik dengan para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini hakim seringkali melakukan, padahal hakim seyogyanya menjaga kemandirian peradilan dan martabatnya. Masih banyak pemberitaan akhir – akhir ini, hakim terlibat suap dengan di iming – iming akan mendapat putusan yang sesuai pesanan. Penulis tergerak untuk mendalami terkait hakim yang pada prinsipnya seorang hakim adalah pengambil keputusan yang dirasa adil, sesuai peraturan perundang – undangan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat digunakan khayalak ramai untuk dipergunakan dalam penelitian selanjutnya, bahan acuan proses regulasi terkait hakim dan para penegak hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan beberapa uraian diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap kasus korupsi yang melibatkan hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data bagaimana penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap kasus korupsi yang melibatkan hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Secara objektif manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah dan memperluas khasanah ilmu hukum, mengetahui dan memahami penyebab hakim melakukan tindak pidana korupsi.
2. Sebagai wacana bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya menangani dan hukuman yang pantas terhadap hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.

Secara subjektif manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Penegak Hukum dalam memproses, mengadili dan menjatuhkan pidana bagi hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam menyusun dan menetapkan regulasi yang lebih baik terhadap sanksi dan pengawasan bagi Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para Advokat dan Pencari Keadilan untuk mengambil bagian yang benar dalam proses penyelenggaraan peradilan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis akan menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan keaslian dari penulis sendiri, dengan menerangkan beberapa hal, diantaranya :

### **1. Judul Skripsi**

Judul Skripsi ini, sepengetahuan penulis, ini baru pertama kali. Tetapi, apabila ada hasil penelitian yang judul skripsinya sama. Maka, judul skripsi ini menjadi bagian pelengkap.

### **2. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah ini, sepengetahuan penulis ini baru pertama kali. Tetapi, apabila ada hasil penelitian yang rumusan masalahnya sama. Maka, rumusan masalah ini menjadi bagian pelengkap.

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini, sepengetahuan penulis, ini baru pertama kali. Tetapi, apabila ada hasil penelitian yang tujuan penelitiannya sama. Maka, tujuan penelitian ini menjadi bagian pelengkap.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek



dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>9</sup>

## 2. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>9</sup> [https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), diakses 11 April 2016.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

### 2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu :

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Bahan yang diperoleh dari buku – buku, hasil penelitian, pendapat hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh hakim.
- 2) Doktrin, asas – asas hukum, dan fakta hukum.
- 3) Narasumber.

3. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang – undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Penegakan Hukum terhadap Hakim yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai Penegakan Hukum terhadap Hakim yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

#### 4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksimomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru bersifat khusus) dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang – undangan mengenai Penegakan Hukum terhadap Hakim yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

#### H. Sistematika Skripsi

Kerangka dalam penulisan skripsi :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum / Skripsi.

##### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep / variable pertama, konsep / variable kedua, dan hasil penelitian.

##### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran